



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yang terdiri dari:

1. Ketua Pengarah;
2. Wakil Ketua Pengarah;

3. Anggota Pengarah;
4. Penanggung Jawab;
5. Ketua;
6. Anggota; dan
7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai

- dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
- b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;

- d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
 - b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 - c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
 - d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
 - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - b. Mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2025

tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Ice Trisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAMARINDA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Firman Hidayat	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda	Ketua Pengarah
2.	Nina Mawaddah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yang menangani tugas dan fungsi hukum dan pengawasan	Wakil Ketua Pengarah
3.	Akbar Ciptanto Arif Rakhman Yustiani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda	Anggota Pengarah
4.	Uni Eka Wirawati	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda	Penanggung Jawab
5.	Ice Trisnawati	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
6.	Doddy Ma'ruf Natsir	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
7.	Achmad Fachroni	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Anggita Ramadhani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Indriyani Astinie	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	Listina Luat	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11.	Emi Rohaimi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Leni Triana	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Deni Prasetyo	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Nisa Nurjanah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Otto Andriyanto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16.	Rizky S Ramadhana	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17.	Triana Puspita Sari	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
18.	Rizki Arafah	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
19.	Gendis Nissa Aulia	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan PerUndang-Undangan	Anggota
20.	Alisa	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan PerUndang-Undangan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
21.	Sutan Febrian Syahbana	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Anggota
22.	Rendi Etwanto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
23.	Andi Juli Fadli Prajanegara	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
24.	Yuliyana	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
25.	Zustian	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
26.	Iik Hidayati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Maret 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Samarinda,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Ice Trisnawati